



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 417/Pdt.G/2024/PA.PIk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON , NIK XXXXXXXXXXXXXXXX , tempat dan tanggal lahir Sampit, 06 Juni 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Palangka Raya. Domisili elektronik:XXXXXXXX@gmail.com/XXXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON , NIK 6271034804690006, tempat dan tanggal lahir Mantaren, 08 April 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kota Palangka Raya. Domisili elektronik:-/ XXXXXXXXXXXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan register perkara Nomor 417/Pdt.G/2024/PA.PIk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 1994 M. bertepatan dengan 2 Rajab 1415 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 931/KUA.15.5.1/PW.0/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Kota Palangka Raya selama kurang lebih 10 tahun, dan selanjutnya tinggal di Kota Palangka Raya, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
  1. ANAK KANDUNG I, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX , Tempat tanggal lahir Palangka Raya, 13 April 1996, jenis kelamin perempuan, pendidikan SLTA, dan sekarang anak tersebut telah hidup berkeluarga;
  2. ANAK KANDUNG II, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX , Tempat tanggal lahir Palangka Raya, 04 April 2001, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTA , dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
  3. ANAK KANDUNG III, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX , Tempat tanggal lahir Palangka Raya, 17 November 2004, jenis kelamin perempuan, pendidikan , dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa sejak 10 Agustus 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus disebabkan antara lain:
  1. Termohon seringkali berkata dan bersikap kasar kepada Pemohon;
  2. Termohon pernah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
  3. Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih sejak 5 Agustus 2022 karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang

Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Plk, halaman 2 dari 25 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah selama 2 tahun 2 bulan

6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma Agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** , untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** , di depan sidang Pengadilan Agama Palangkaraya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon dengan dan Termohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasehati para pihak agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Ketua Majelis menjelaskan bahwa

*Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Plk, halaman 3 dari 25 halaman*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu telah dilakukan mediasi tanggal 23 Oktober 2024 dengan mediator Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H.,M.H.I., dan dari hasil laporan mediator tanggal 28 Oktober 2024 bahwa mediasi berhasil sebagian terhadap akibat cerai, sebagaimana Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 25 Oktober 2024, sebagai berikut:

Pasal 1 : Bahwa nafkah iddah dan nafkah anak termasuk akibat hukum yang timbul dari terjadinya perceraian yang dilakukan oleh suami (Pemohon);

Pasal 2 : Bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat dalam hal-hal di luar posita dan petitum surat permohonan Pemohon tentang nafkah iddah dan nafkah anak hal ini sesuai dengan pasal 25 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan "Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan."

Pasal 3 : Bahwa Pemohon (Pihak Pertama) bersedia memberikan nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa tanah dan 1 Unit Bangunan Rumah yang berdiri diatas tanah tersebut beserta isinya yang mana sertifikatnya sudah dibaliknamakan kepada nama Termohon (**TERMOHON**) kepada Termohon;

Pasal 4 : Bahwa nafkah iddah dan mut'ah tersebut dalam Pasal 3 di atas akan dibayarkan Pemohon (Pihak Pertama) sesaat sebelum terjadi ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;

Pasal 5 : Bahwa dalam hal perceraian antara Pemohon (Pihak Pertama) dan Termohon (Pihak kedua) tidak terjadi kesepakatan damai dan sama-sama ingin melanjutkan perceraian;

Pasal 6 : Bahwa dengan kesepakatan sebagian ini Pemohon mengubah surat permohonan Pemohon dengan menambahkan posita dan petitum sebagai berikut:

*Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Plk, halaman 4 dari 25 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Posita : Bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa tanah dan 1 Unit Bangunan Rumah yang berdiri di atas tanah tersebut beserta isinya yang mana sertifikatnya sudah dibaliknamakan kepada nama Termohon (**TERMOHON** ) diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak;

Dalam Petitum : Menghukum Pemohon membayar nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa tanah dan 1 Unit Bangunan Rumah yang berdiri di atas tanah tersebut beserta isinya yang mana sertifikatnya sudah dibaliknamakan kepada nama Termohon (**TERMOHON** ) kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak;

Pasal 7 : Bahwa penambahan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan pasal 25 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Pemohon mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan."

Pasal 8 : Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk mengubah surat permohonan Pemohon dengan menambah posita dan petitum sebagaimana Pasal 6 di atas dan menguatkan hal-hal pokok dalam kesepakatan perdamaian sebagian ini dalam putusan.

Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Plk, halaman 5 dari 25 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sidang kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonan cerai talak. Kemudian mengajukan perubahan permohonannya dengan menambahkan kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang nafkah selama masa iddah Termohon dan mut'ah, sehingga posita permohonan Pemohon ditambahkan menjadi "Bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa tanah dan 1 Unit Bangunan Rumah yang berdiri di atas tanah tersebut beserta isinya yang mana sertifikatnya sudah dibaliknamakan kepada nama Termohon kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak", dan petitum permohonan Pemohon ditambahkan menjadi "Menghukum Pemohon membayar nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa tanah dan 1 Unit Bangunan Rumah yang berdiri di atas tanah tersebut beserta isinya yang mana sertifikatnya sudah dibaliknamakan kepada nama Termohon kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak";

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara elektronik sebagai berikut:

4. a. Termohon seringkali berkata dan bersikap kasar kepada pemohon

➤ Sebagaimana yang telah disebutkan, saya tidak pernah sekali pun berkata dan bersikap kasar kepada pemohon selama hidup dan tinggal bersama. Dan diketahui Pemohon telah berselingkuh dengan Wanita lain, dan pemohon juga membela Wanita tersebut didepan anak-anak saya dan mengucapkan cerai terhadap saya. Sehingga pada saat itu saya mengucapkan kata kasar karena saya merasa emosi saat itu. Dan sebelumnya saya tidak pernah bersikap dan berkata kasar selama hidup membina rumah tangga, kecuali pada saat kejadian tersebut.

b. Termohon pernah meninggalkan rumah kediaman Bersama tanpa alasan yang jelas

Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Plk, halaman 6 dari 25 halaman





➤ Saya pernah meninggalkan rumah Bersama karena saya pulang kekampung halaman orang tua saya karena saya merasa kecewa suami saya tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin selama membangun rumah tangga. Suami saya tidak pernah utuh dalam memberikan nafkah, sehingga saya bekerja sendiri dikota untuk memenuhi kebutuhan saya dan anak saya. Namun hasil tabungan saya sendiri selama bekerja diambil dan dijual oleh suami saya sendiri sehingga saya memutuskan pulang kekampung untuk bekerja dikampung. Suami saya juga tidak pernah bertanya kenapa saya melakukan hal tersebut dan suami saya juga tidak pernah berupaya untuk menjemput saya dirumah orang tua saya, sehingga pada akhirnya saya Kembali sendiri kerumah tinggal Bersama dan berusaha untuk memperbaiki keadaan dan berharap suami saya berubah. Namun pada saat itu juga suami saya berselingkuh dengan Wanita lain semenjak tahun 2007, dia memanfaatkan keadaan tersebut untuk berselingkuh dengan alasan saya meninggalkan rumah tanpa sebab, dan suami saya semenjak itu jarang pulang dan tidak pernah tidur dirumah. Dan dari itulah yang memulai keretakan rumah tangga kami pada saat itu.

c. Termohon telah mengusir pemohon dari rumah kediaman Bersama.

➤ Saya sebagai istri Tidak Pernah mengusir suami saya, tetapi anak saya yang pertama yang mengusir bapakny karena merasa kecewa suami saya lebih memilih Wanita lain dihadapannya dan adik-adiknya pada saat pertikaian itu. Suami saya telah berselingkuh kurang lebih selama 17 Tahun dengan Wanita lain yang bergonta-ganti namun saya tidak pernah mengusir suami saya dari rumah tinggal Bersama. Saya selalu menyuruh suami saya untuk pulang namun dia tidak pernah mengindahkan perkataan saya dan tetap keluar dari rumah. Puncaknya pada hari Minggu, 30 Juli 2023 suami saya menyerang saya kerumah dengan membawa menantu dari Wanita tersebut karena merasa tidak terima saya dan anak saya menghubungi Wanita tersebut Via Whatsapp dan Messenger untuk meminta penjelasan hubungan diantara mereka.

Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Plk, halaman 7 dari 25 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun suami saya malah mencaci maki saya dan anak saya dihadapan orang lain dan membela Wanita tersebut. Dan anak saya yang pertama merasa emosi sehingga mengusir bapaknya sendiri dari rumah. Pihak keluarga dari suami saya juga telah menegur dan menasehati suami saya untuk tidak melakukan hal tersebut namun beliau tidak memperdulikannya.

Bahwa, terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara elektronik pada tanggal 21 November 2024;

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara elektronik pada tanggal 28 November 2024;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 931/KUA.15.5.1/PW.0/XII/2023, tanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata dimeteraikan dan dinazegelen, kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon, tanggal 12 Agustus yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata dimeteraikan dan dinazegelen, kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Manduing Taheta, 28 Desember 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Plk, halaman 8 dari 25 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 Desember 1994;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Palangka Raya selama kurang lebih 1 tahun setengah dan selanjutnya tinggal di Kota Palangka Raya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG I sudah berkeluarga dan anak yang bernama ANAK KANDUNG II dan ANAK KANDUNG III sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena ada orang ketiga yakni ada perempuan lain dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi mengantar Pemohon ketempat kediaman bersama dan Termohon marah kepada Pemohon, kemudian bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 sampai saat ini karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Plk, halaman 9 dari 25 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 17 Agustus 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Ojek Online), bertempat kediaman di Kota Palangka Raya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 Desember tahun 1994;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Palangka Raya selama kurang lebih 1 tahun setengah dan selanjutnya tinggal di Kota Palangka Raya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG I sudah berkeluarga dan anak yang bernama ANAK KANDUNG II dan ANAK KANDUNG III sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa menurut cerita Pemohon pada tahun 2023 Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon diusir oleh anak Pemohon dan Termohon;

Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Plk, halaman 10 dari 25 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 sampai saat ini karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi;

Bahwa Tergugat dalam tahap pembuktian telah menyampaikan bukti saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI I PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 19 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kota Palangka Raya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Termohon dan Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di Kota Palangka Raya selama kurang lebih 1 tahun setengah dan selanjutnya tinggal di Kota Palangka Raya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan Termohon dan Pemohon karena Termohon pernah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan Termohon pernah mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;

Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Plk, halaman 11 dari 25 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 sampai saat ini karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Termohon dan Pemohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi;

**2. SAKSI II PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Mandomai, 14 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Karyawan Toko), bertempat kediaman di Kota Palangka Raya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah menantu Termohon dan Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Termohon dan Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 05 Desember 1994;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di Kota Palangka Raya selama kurang lebih 1 tahun setengah dan selanjutnya tinggal di Kota Palangka Raya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sekarang sudah pisah 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon sekarang tinggal di Kota Palangka Raya dan sekarang Pemohon tinggal di Kota Palangka Raya;
- Bahwa sekarang rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Plk, halaman 12 dari 25 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan Termohon dan Pemohon yang saksi ketahui adalah karena ada orang ke tiga Pemohon karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan dan tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 sampai saat ini karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Termohon dan Pemohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon dalam kesimpulan secara lisan menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang tersebut dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Plk, halaman 13 dari 25 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H.,M.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Oktober 2024 mediasi berhasil sebagian terhadap akibat perceraian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: ANAK KANDUNG I, ANAK KANDUNG II dan ANAK KANDUNG III;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 10 Agustus 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon seringkali berkata dan bersikap kasar kepada Pemohon, Termohon pernah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 5 Agustus 2022 yang lalu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

## Fakta Yang Diakui dan Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban secara e-court yang telah

Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Plk, halaman 14 dari 25 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dalil permohonan Pemohon Konvensi pada point 1, 2, 3, 5 dan point 6, sedangkan point 4.a, 4.b dan 4.c telah di bantah oleh Termohon sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon, maka terhadap hal ini Majelis menetapkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut merupakan dalil tetap permohonan Pemohon Konvensi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 311 Rbg;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Termohon tersebut di atas, Pemohon berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 183 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi bernama: **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon telah menyampaikan bukti 2 orang saksi yaitu: **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON** ;

### Analisis Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 05 Desember 1994 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 05 Desember 1994 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita

Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Plk, halaman 15 dari 25 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (1), maka Penggugat mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 **SAKSI I PEMOHON** dan saksi 2 **SAKSI II PEMOHON** Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 Rbg dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena ada orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Pemohon diusir oleh anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Agustus 2022 selama kurang lebih 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian Termohon

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon telah menyampaikan bukti 2 orang saksi yaitu: **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**;

Menimbang, bahwa saksi 1 **SAKSI I PEMOHON** dan saksi 2 **SAKSI II**

Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Plk, halaman 16 dari 25 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PEMOHON** Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 Rbg dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis lagi karena antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab Termohon dan Pemohon bertengkar karena Termohon pernah meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain dan tinggal satu rumah dan Termohon pernah mengusir Pemohon dari kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon sudah pisah sejak bulan Agustus 2022 selama kurang lebih 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, bukti tertulis Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 05 Desember 1994 dan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: ANAK KANDUNG I, ANAK KANDUNG II dan ANAK KANDUNG III;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Agustus tahun 2020 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri;

Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Plk, halaman 17 dari 25 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, Pemohon telah menikah lagi dengan wanita idaman lain dan Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2022 yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan karena Pemohon diusir oleh Termohon dan selama pisah tidak ada hubungan baik antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

## Analisis Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis memberikan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan yang satu kepada yang lain dan sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang luhur untuk menegakkan, membina dan mengatur kehidupan rumah tangga sesuai yang telah dikehendaki oleh hukum, agama dan etika;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa ternyata masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon dari kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, Pemohon telah menikah dengan Wanita Idaman Lain dan Termohon telah mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama, yang akibatnya menimbulkan perselisihan dan pertengkar dengan ditandai tidak bertegur sapa, saling acuh tak acuh yang berujung pada pisah rumah antara Pemohon dan Termohon;

Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Plk, halaman 18 dari 25 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesungguhnya permasalahan tersebut di atas merupakan unsur yang sangat urgen dalam menopang keharmonisan rumah tangga, namun apabila masalah tersebut diabaikan baik oleh Pemohon maupun Termohon, maka benih-benih keretakan itu akan timbul yang pada berakhirnya menimbulkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang bersifat tertutup yang dinampakkan dalam bentuk tidak saling bertegur sapa dan hal-hal lain yang bersifat tidak simpatik antara Pemohon dan Termohon dan kadang pertengkaran dan perselisihan bisa juga dalam bentuk terbuka yang diwujudkan dalam bentuk pertengkaran mulut dan tidak saling melindungi hanya karena ingin menutupi kesalahan dan kelemahan masing-masing sebagaimana terungkap dalam jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon yang berakhir pada pisah rumah antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kalimat “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” tersebut, haruslah ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga didalamnya tercakup pula, pengertian perselisihan dan pertengkaran secara terbuka dan tertutup.

Menimbang, bahwa kata “terus menerus” haruslah diartikan bahwa tidak dapat rukun sebagai suami isteri dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa, dari hal tersebut di atas, maka patut dipahami oleh Majelis Hakim bahwa sejak bulan Agustus tahun 2022 yang lalu Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai saat ini, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya dan haruslah memerlukan upaya yang sungguh-sungguh agar terjalin hubungan suami isteri yang harmonis, dan telah dilakukan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya memberikan pandangan-pandangan yang bersifat positif agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dipertahankan, begitu juga telah dilakukan oleh hakim mediator, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan apabila dipertahankan akan menimbulkan ekses-ekses

*Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Plk, halaman 19 dari 25 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang negatif bagi kedua belah pihak berperkara, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu pendapat Dr. Musthofa As-Siba'y dalam kitab Ar-Mar'ah Bainah Fiqh Wal Qanun, halaman 100, menyatakan "bahwa tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri";

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang suami dan isteri untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keadaan rumah tangga ideal yang diinginkan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (Al-Ruum) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, tidak ada harapan lagi akan terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat

*Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Plk, halaman 20 dari 25 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar buat Pemohon dengan Termohon, dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

1. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 227:

ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar".

2. Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 229:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: "Thalaq (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik".

3. Hadits Rasulullah Saw:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ولا يحرم جمع التطليقات

Artinya: "Cerai itu dipihak suami dan iddah dipihak isteri, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak".

4. Qaidah fiqiyah:

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan".

## Kesimpulan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan  
*Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Plk, halaman 21 dari 25 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang sifatnya terus menerus, sehingga tidak ada titik temunya, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menyempurnakan rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b point 2 SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon pada petitum point 2 dan 3 sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini;

## Tentang Kesepakatan Akibat Cerai.

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang akibat cerai;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan cerai Pemohon tersebut, maka kesepakatan Pemohon dengan Termohon tentang akibat cerai dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang akibat cerai sebagaimana Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 25 Oktober 2024, sebagai berikut:

Pasal 1 : Bahwa nafkah iddah dan nafkah anak termasuk akibat hukum yang timbul dari terjadinya perceraian yang dilakukan oleh suami (Pemohon);

Pasal 2 : Bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat dalam hal-hal di luar posita dan petitum surat permohonan Pemohon tentang nafkah iddah dan nafkah anak hal ini sesuai dengan pasal 25 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan "Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan."

Pasal 3 : Bahwa Pemohon (Pihak Pertama) bersedia memberikan nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

*Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Plk, halaman 22 dari 25 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mut'ah berupa tanah dan 1 Unit Bangunan Rumah yang berdiri diatas tanah tersebut beserta isinya yang mana sertifikatnya sudah dibaliknamakan kepada nama Termohon (**TERMOHON**) kepada Termohon;

Pasal 4 : Bahwa nafkah iddah dan mut'ah tersebut dalam Pasal 3 di atas akan dibayarkan Pemohon (Pihak Pertama) sesaat sebelum terjadi ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;

Pasal 5 : Bahwa dalam hal perceraian antara Pemohon (Pihak Pertama) dan Termohon (Pihak kedua) tidak terjadi kesepakatan damai dan sama-sama ingin melanjutkan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kesepakatan Pemohon dengan Termohon tentang akibat cerai tersebut, telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka kesepakatan tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian atau kesepakatan sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga para pihak terikat dengan kesepakatan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Dan Majelis Mempedomani PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Dengan demikian, pengadilan menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 25 Oktober 2024. Karena itu, pengadilan menghukum Pemohon dan Termohon menaati isi kesepakatan tersebut dan menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa Tanah dan 1 Unit Bangunan Rumah yang berdiri diatas tanah tersebut beserta isinya yang mana sertifikatnya sudah dibaliknamakan atas nama Termohon (**TERMOHON**) kepada Termohon;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Plk, halaman 23 dari 25 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa Tanah dan 1 Unit Bangunan Rumah yang berdiri diatas tanah tersebut beserta isinya yang mana sertifikatnya sudah dibaliknamakan atas nama Termohon **TERMOHON** ;  
Diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan Ikrar Talak;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

## Penutup

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Djumadil Tsani 1446 Hijriah oleh **Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mulyani, M.H.**, dan **Drs. H. Akhmad Baihaqi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Mursitin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis

Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Plk, halaman 24 dari 25 halaman



ttd

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Muyani, M.H

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Mursitin, S.H

Perincian biaya:

□ Pendaftaran	Rp.	30.000,00
□ Proses	Rp.	75.000,00
□ Panggilan	Rp.	48.000,00
□ PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000,00
□ Redaksi	Rp.	10.000,00
□ Meterai	Rp.	10.000,00
□ Jumlah	Rp.	193.000,00
(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)		

Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Plk, halaman 25 dari 25 halaman